

**WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI YANG NON MUSLIM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZAKIYUL FATA ZUHRI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 111108887

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
1438 H / 2017**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zakiyul Fata Zuhri  
NIM : 111108887  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2017

Yang Menyatakan


METERAI  
TEMPEL

1C2CBAEF617734740

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

(Zakiyul Fata Zuhri)

Nama/Nim : Zakiyul Fata Zuhri/111108887  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Wasiat Wajibah Kepada Istri yang Non Muslim dalam perspektif Hukum Islam (Analisis putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010)  
 Tanggal SK : 10 Mei 2016  
 Pembimbing I : EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	11-5/2016	13-5/2016	outline	Perbaiki	
2	20/07/2016	25/07/2016	Bab I	Letak Gada dan RM	
3	21/10/2016	6/11/2016	Bab II	Perbaiki Metodologi	
4	20/07/2017	22/07/2017	Bab III	Perbaiki Penulisan	
5	24/07/2017	25/07/2017	Bab IV	Simpulan Kesimpulan	
6	24/07/2017	26/07/2017		Perbaiki abstrak, kata pengantar	
7					
8					







Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI  
 NIP: 197702172005011007

Nama/Nim : Zakiyul Fata Zuhri/111108887  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Wasiat Wajibah Kepada Istri yang Non Muslim dalam  
 perspektif Hukum Islam (Analisis putusan Mahkamah Agung  
 No.16K/Ag/2010)  
 Tanggal SK : 10 Mei 2016  
 Pembimbing II : Husni Jalil, S.H.i., M.Ag.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	7-6-16	10-6-16	I	- Perbaiki BAB I	
2	1-8-16	8-8-16	II	- Perbaiki BAB II dan BAB III	
3	11-10-16	15-10-16	I	- OUT look	
4	1-12-16	4-1-17	II	- Perbaiki Footnote - dll	
5	3-2-17	5-2-17	III	- Perbaiki BAB III	
6	12-7-17	13-7-17	IV	- Perbaiki - cari pasal & ayat	
7	19-7-17	19-7-17	V	Acc	
8					

Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI

NIP: 197702172005011007

**WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI YANG NON MUSLIM DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**ZAKIYUL FATA ZUHRI**

Nim: 111108887

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
EMK. Aldar, S.Ag., M.Hum  
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II,

  
Husni Jalil S.H.I., M.Ag  
NIP:

**WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI YANG NON MUSLIM DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010)**

Nama/Nim : Zakiyul Fata Zuhri/111108887  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2017  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum  
Pembimbing II : Husni Jalil, S.H.I., M.Ag

**ABSTRAK**

Pemberian wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim dewasa ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Mekipun demikian dalam al-Quran maupun hadis tidak membenarkan non muslim mempusakai orang-orang muslim dan adanya larangan berwasiat kepada ahli waris. Dalam hal ini, pada dasarnya isteri yang ditinggal mati oleh suaminya berhak mendapatkan bagian harta peninggalan berupa warisan namun dikarenakan berbeda agama maka status isteri sebagai ahli waris tersebut terhijab sehingga tidak berhak lagi memperoleh harta warisan. Mengenai kasus yang dianalisa ini terkait pemberian wasiat wajibah bagi non muslim sejauh ini belum ditemukan penjelasan secara *eksplisit* tentang larangan memberikan wasiat wajibah bagi non muslim baik dalam al-Quran, Hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam sehingga atas dasar inilah hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.16K/Ag/2010 memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus bagi seorang isteri yang non muslim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doctrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung RI No.16K/Ag/2010. Data yang dikumpulkan adalah data penetapan hakim Mahkamah Agung, alasan majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010, hakim dalam melakukan penemuan hukum melakukan pertimbangan-pertimbangan lain agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena tidak dijelaskannya secara tegas mengenai permasalahan dalam pemberian wasiat wajibah ini kepada isteri yang non muslim dalam al-Quran, Hadis maupun KHI maka dari itu solusi hukum yang dapat penulis sarankan adalah agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur hukum wasiat wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum berwasiat kepada kerabat-kerabat yang non muslim memiliki legalitas hukum.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Maka dari itu, penulis menulis sebuah skripsi yang berjudul "Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010)".

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru yang sangat berharga. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Dr. H. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai pembimbing I dan kepada bapak Husni Jalil S.H.I., M.A sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan

terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bapak Dr. H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) dan bapak Dr. H. Agustin Hanafi, Lc.MA yang pernah memberikan semangat serta motivasi ketika penulis masih dalam tahap proses membangun sebuah karya tulis ini. Kemudian ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan kepada bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Kak Husna, Buk Fitri serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah berusaha mendidik penulis hingga penulis berhasil menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan Ayahanda tercinta Drs. Fuadi Satriani dan Ibunda tersayang Dra. Zulmaidar yang telah memberikan semangat dan do'a hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kemudian kepada keluarga besar H. Datok Abdurrahman (Kakek) khususnya Ayahcut Ishar, S.Ag., M.A yang juga mensupport penulis dan memberikan masukan masukan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 Prodi Hukum Keluarga, Zulfan Nur, S.Sy, Muhammad Ihsan, Muhammad Mifdhal dan juga adik-adik angkatan 2012 yang juga ikut mensupport penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk

penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca pada umumnya.

Darussalam, 28 Juli 2017

Zakiyul Fata Zuhri

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		‘	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		’	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفٌ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

### 4. Ta Marbutah ( )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ) hidup  
Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ) mati  
Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah /*  
*al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

**WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI YANG NON MUSLIM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010)**

<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>
	1.1 Latar Belakang Masalah .....
	1.2 Rumusan Masalah.....
	1.3 Tujuan Penelitian .....
	1.4 Penjelasan Istilah .....
	1.5 Kajian Pustaka .....
	1.6 Metode Penelitian .....
<b>BAB DUA</b>	<b>LANDASAN TEORITIS TENTANG WASIAT WAJIBAH</b>
	2.1 Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah.....
	2.2 Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....
	2.3 Sebab dan Syarat mendapatkan Wasiat Wajibah.....
	2.3.1 Sebab – Sebab mendapatkan Wasiat Wajibah .....
	2.3.2 Rukun dan Syarat mendapatkan Wasiat Wajibah ..
	2.4 Macam-Macam Wasiat Wajibah.....
<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.16K/AG/2010 TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI YANG NON MUSLIM (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010)</b>
	3.1 Wasiat Wajibah Kepada isteri yang non muslim menurut Hukum Islam.....
	3.2 Pertimbangan Hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No.16K/Ag/2010.....
	3.3 Pandangan hukum Islam terhadap putusan No.16K/Ag/2010.....
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b>
	4.1 Kesimpulan .....
	4.2 Saran.....

# BAB I

## PENDAHULUAAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberian wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim menggambarkan situasi atau keadaan dari masalah yang akan diteliti terkait *yurisprudensi* para hakim dalam penetapan wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim. Meskipun banyak perbedaan pendapat dalam memaknai pengertian wasiat wajibah ini, akan tetapi dapat disimpulkan secara bahasa wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan atas kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat bagian pusaka (harta warisan).<sup>1</sup> Wasiat terambil dari kata Arab *al-washiyah* (jamaknya washaya), secara harfiah antara lain berarti : pesan, perintah, dan nasihat.<sup>2</sup> Wasiat tampak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim.<sup>3</sup> Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karenanya, tidak ada dalam syari'at Islam suatu wasiat itu wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim atau paksaan untuk memberikan wasiat. Sumber hukum Islam baik al-Quran maupun Hadis keduanya mengatur ihwal wasiat seperti yang terdapat pada :

---

<sup>1</sup>Irwanto, Wasiat Wajibah, <http://irwantokrc.blogspot.co.id/2015/04/wasiat-wajibah.html>. Tanggal 14 Maret 2016.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 128.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 128.

Q.S Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Q.S. al Maidah (5) ayat 106 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا  
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ .

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan Agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia

*karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.”*

Wasiat dalam hukum Islam pada dasarnya hanya ditujukan kepada orang lain di luar ahli waris, atau terutama kepada ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain. Wasiat kepada ahli waris hanya dimungkinkan bila ahli waris lain menyetujui pemberian wasiat dari pewasiat.<sup>4</sup> Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW berikut ini dapat dipahami bahwa sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu.

Rasulullah SAW bersabda :

وَأُثِّلْتُ كَثِيرَ أَنْتِكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ  
النَّاسَ مِنْ أَيْدِيهِمْ.<sup>5</sup>

Artinya : *“Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain.”* (HR al-Bukhari ).

Meskipun ada ayat-ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan wasiat seperti yang sudah disebutkan di atas namun setelah turunnya ayat-ayat kewarisan maka ayat wasiat tersebut telah di *nasakh* seluruhnya oleh ayat-ayat kewarisan, oleh karena itu tidak ada lagi kewajiban berwasiat, walaupun demikian apabila dilakukan maka hukumnya adalah

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 131.

<sup>5</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), hlm.186. Hal senada juga terdapat pada buku Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hlm. 356.

*sunnah*.<sup>6</sup> Secara etimologis kata *nas k* berarti menghilangkan atau meniadakan. Terkadang kata itu digunakan dengan arti memindahkan atau mengalihkan sesuatu, menghubungkan dari suatu keadaan kepada bentuk lain di samping masih tetapnya bentuk semula.<sup>7</sup> Ayat wasiat tetap berlaku (*mu k m*), yang diwajibkan kepada orang yang memiliki harta yang banyak saja dan diberikan kepada sebagian ahli waris yang tidak memperoleh warisan. Mengenai hukum wasiat pada dasarnya dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk, yaitu :

1. wasiat yang bersifat *t 'abb d* yaitu wasiat yang wajib dilakukan karena berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, seperti hutang yang belum sempat terlunasi, zakat yang belum dikeluarkan atau kafarat yang belum dilaksanakan. Wasiat dalam bentuk ini mesti dilakukan. Dengan demikian, orang tersebut akan berdosa bila tidak mengerjakannya. Namun pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksakan pelaksanaannya sekiranya tidak diucapkan.
2. wasiat yang bersifat *ikhtiy riyah* yaitu wasiat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan keinginan pewasiat atau dengan kata lain merupakan perbuatan yang dilakukan dengan jalan sukarela. Wasiat dalam bentuk ini hukumnya bisa *sunnah*, *makruh*, *mubah*, ataupun *haram* tergantung pelaksanaan dan tujuan wasiat itu sendiri.

---

<sup>6</sup>Muhammad Thaha Abdul ElaKhalifa, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), hlm. 72.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 249.

Mengenai wasiat wajibah kepada non muslim tidak dijelaskan secara khusus dalam al-Quran, namun terdapat beberapa petunjuk Allah dalam Q.S An-Nisa : 141 dan Hadis Rasulullah SAW.

Q.S An-Nisa ayat 141 :

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ  
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ  
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا .

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ  
عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .<sup>8</sup> وَوَسَّلَمَ

---

<sup>8</sup> al-Iman al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta:pustaka As-Sunnah,2008), hlm. 11.

Artinya *“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim.”*

Dalam ayat tersebut jelas bahwasanya Allah telah melarang orang mukmin tunduk kepada orang kafir dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi mereka (Kafir) untuk menguasai orang mukmin. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW di atas yang tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin dan melarang berwasiat kepada ahli waris. Namun terdapat pertimbangan pertimbangan lain dari Yurisprudensi para hakim demi terciptanya keadilan bagi seorang isteri.

Berdasarkan buku yang penulis baca Yurisprudensi merupakan ilmu yang mempelajari teori-teori hukum Islam mengenai sumber dan metode dalam menetapkan hukum.<sup>9</sup> Dalam kasus yang dianalisa ini penulis belum mengerti bagaimana pandangan hukum Islam dari permasalahan tersebut meskipun sudah ada ayat yang melarang akan tetapi ayat tersebut di langgar, dilihat dari segi kemaslahatannya memang baik agar isteri ini tidak dinistikan hanya karena dia berbeda Agama, agar si isteri di hormati hak-haknya dan dalam kasus ini tercatat bahwa si isteri sudah mengabdikan lahir dan bathin kepada suaminya dalam waktu sangat lama yaitu 18 tahun, jadi tidak adil bagi isteri yang non muslim tidak mendapatkan haknya. Jadi semua pertimbangan pertimbangan dari Yurisprudensi tersebut mengarah kepada keadilan demi mensejahterakan keluarga.

---

<sup>9</sup>Chairul Fahmi, *Hukum Islam dan Pembaharuan*, (Banda Aceh : Lakpesdam, 2011), hlm. 106.

Dalam kasus yang dianalisa ini mengenai wasiat wajibah kepada isteri non muslim, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan didalam kasus tersebut terutama mengenai Yurisprudensi para hakim yang memberikan harta yang bersifat Sunnah (boleh diberikan boleh saja tidak) menjadi harta Wajib (harus diberikan). Dalam Yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa pemberian harta yang diberikan kepada isteri yang non muslim melalui jalan wasiat wajibah telah menyimpangi aturan-aturan dalam al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Namun melalui pertimbangan-pertimbangan para hakim demi kemaslahatan dan agar terciptanya rasa keadilan maka Yurisprudensi tersebut menetapkan bahwa wajiblah seorang isteri yang non muslim mendapat bagian harta suaminya yang meninggal dalam keadaan muslim. Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal ini juga terdapat permasalahan lain yaitu mengenai harta bersama yang mereka peroleh dalam perkawinan mereka. Menurut hukum,  $\frac{1}{2}$  dari harta tersebut adalah milik si suami yang di antaranya juga terdapat hak-hak ahli waris di antaranya : Ibu, tiga saudari perempuan sekandung dan satu saudara laki-laki sekandung. Namun berdasarkan data yang penulis peroleh, harta tersebut saat itu masih dalam penguasaan si isteri dan pada akhirnya keluarga si suami yang merupakan ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam. Akan tetapi, si isteri tersebut tidak puas dan mengajukan *Eksepsi* yang pada pokoknya

atas dalil-dalil sebagai berikut : Identitas si isteri adalah beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri dan perkawinan mereka juga dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga berakibat hukum tidak tunduk kepada hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama menyatakan gugatan para penggugat yaitu ahli waris yang sudah disebutkan di atas tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan tersebut sehingga si isteri mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari si isteri dan pada akhirnya Mahkamah Agung mengadili perkara ini dengan Amar Putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan si isteri
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.MKs. Tanggal 15 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.MKs tanggal 2 maret 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 5 rabiulawal 1430 H.

Dalam perkara tersebut juga terdapat pertimbangan Mahkamah Agung di antaranya :

1. Bahwa perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun berarti cukup lama pulalah si isteri/pemohon kasasi mengabdikan diri kepada si suami.

2. Karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adillah untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapatkan bagian harta dari harta peninggalan si suami berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Dari pernyataan singkat mengenai inti dari putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010 penulis ingin menganalisa kembali terkait putusan tersebut yang mana meskipun sudah ada ayat-ayat al-Quran yang melarang orang non muslim mempusakai orang muslim dan berdasarkan Hadis Rasulullah SAW yang tidak membenarkan adanya saling mewarisi antara muslim dan non muslim dan tidak berwasiat kepada ahli waris seperti yang sudah disebutkan di atas, namun ada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tersebut yang mengarah pada keadilan meskipun telah menyimpangi ayat-ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Mengenai kasus yang dianalisa ini penulis menilai terlalu banyak kemudharatan yang timbul apabila si isteri tidak diberikan bagian dari harta warisan. Kepada siapa isteri tersebut menggantungkan hidupnya sebagai seorang janda dan dimana hak dan keadilan terhadap si isteri. Diketahui bahwa pernikahannya tercatat sudah cukup lama yaitu 18 tahun dan dalam waktu yang sangat lama itu pulalah si isteri mengabdikan diri lahir dan bathin kepada suaminya. Maka sangat tidak adil bila si isteri tidak memperoleh bagian dari harta warisan suaminya.

Maka untuk menyelesaikan kasus tersebut jalan yang harus di tempuh tidak bisa melalui jalur Alternatif/Kesepakatan keluarga bukan seperti

memberikan wasiat wajibah kepada anak yang non muslim karena disitu banyak terdapat hak-hak isteri dan banyak nilai-nilai kemaslahatan baginya. Meskipun tidak ada dalil-dalil dalam Islam secara tegas yang menentukan wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim, dan meskipun si suami tersebut semasa hidupnya tidak pernah menyatakan agar memberikan wasiat wajibah itu kepada isterinya dan wasiat itu bersifat Sunnah, namun jalan yang harus di tempuh satu satunya adalah Yurisprudensi para Hakim agar terciptanya keadilan bagi seorang janda yang di tinggal mati suaminya.

Jadi mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non muslim dapat di ambil kesimpulan hanyalah Yurisprudensi (Penemuan Hukum baru) sesuai dengan pertimbangan hakim demi mencapai suatu keadilan yang berpegangan pada Pasal 5 ayat (1) UU. No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari penjelasan penulis di atas, maka penulis berniat untuk menganalisa kembali mengenai wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim. Untuk itu, judul skripsi yang penulis ajukan ini adalah **Wasiat Wajibah Kepada Isteri yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010)**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas mengenai wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim, terdapat beberapa point yang dapat penulis ambil sebagai rumusan masalah di antaranya :

1. Bagaimana kedudukan Wasiat Wajibah kepada isteri yang non muslim menurut hukum Islam?
2. Apa yang menjadi dasar/landasan hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.16k/Ag/2010?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Wasiat Wajibah kepada isteri yang non muslim
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap yurisprudensi perkara No.16k/Ag/2010

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu *Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam* (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010) adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1. Wasiat

Wasiat ialah suatu hasrat atau keinginan seseorang yang diungkapkan secara lisan atau tertulis oleh seseorang tentang harta bendanya yang dilakukan menjelang kematiannya. Secara bahasa jika di perhatikan dari segi asal kata, wasiat itu berasal dari bahasa Arab, *w saitu sy usyih* berarti *au altuhu* (saya menyambungkannya). Maksudnya adalah orang yang berwasiat adalah orang yang menyambungkan, yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Adapun menurut istilah syar'i, wasiat ialah seseorang memberi barang atau piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, dengan catatan pemberian tersebut akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.<sup>10</sup>

Sedangkan secara istilah, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau kepada suatu badan hukum yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>11</sup> Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-sunnah* juga mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 354-355.

<sup>11</sup>Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.186-187. Hal senada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

<sup>12</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz 3*, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt), hlm. 414. Hal senada juga terdapat dalam buku Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 353.

#### 1.4.2. Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kata Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>13</sup>

#### 1.4.3. Non Muslim

Orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada tiga golongan orang Non Muslim yaitu Harbi, Muahid, Zimmi.

Harbi adalah orang yang mengganggu dan mengacaukan keselamatan Islam sehingga wajib diperangi.

Muahid adalah orang yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku.

Zimmi adalah Non Muslim yang tunduk kepada pemerintahan Islam dan tidak mengacaukan keselamatan orang-orang Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 63.

#### 1.4.4 Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, Perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Sebab-mushabab atau duduk perkaranya).<sup>15</sup>

#### 1.4.5 Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung adalah Kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain. Hal tersebut mengacu pada Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

*“Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.<sup>16</sup>

#### 1.4.6 Wasiat kepada Isteri non muslim

Wasiat kepada isteri yang non muslim adalah salah satu praktik yang terjadi di Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 yang memberikan harta kepada

---

<sup>14</sup>Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Diakses Tanggal 20 Maret 2017.

<sup>15</sup>*Ibid...*, Diakses Tanggal 20 Maret 2017.

<sup>16</sup>Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman...*, hlm. 117.

Isteri yang non muslim yang ditinggal mati oleh suami yang beragama muslim melalui jalan wasiat wajibah.

Sejauh ini, belum ditemukan adanya penjelasan secara khusus terkait pemberian harta kepada isteri yang non muslim dengan jalan wasiat wajibah. Dalam al-Quran maupun hadis hanya memberikan keterangan secara umum bahwa muslim dan non muslim dilarang saling mewarisi dan Allah tidak akan memberikan jalan bagi non muslim untuk mempusakai harta orang muslim, (Q.S An-Nisa :141). Meskipun demikian, atas dasar pertimbangan para hakim demi terciptanya keadilan yang mengacu pada Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka isteri yang beragama non muslim yang di tinggal mati oleh suami yang beragama muslim wajib memperoleh harta peninggalan suaminya dengan jalan wasiat wajibah.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, belum terdapat dasar hukum wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim. Sebelum mengangkat judul ini penulis sudah terlebih dahulu memeriksa daftar judul di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry dan terdapat 2 judul yang mendekati judul yang penulis ajukan ini. Pertama mengenai wasiat wajibah

kepada anak angkat dan yang kedua wasiat wajibah kepada anak yang murtad (Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999) .

Meskipun terlihat hampir sama dengan pembahasan yang sudah dibahas oleh orang lain, namun disini penulis melihat ada perbedaan antara kedudukan Anak dan Isteri menurut hukum. Perbedaan tersebut adalah jika antara suami isteri melangsungkan perceraian, maka hilanglah status wanita ini sebagai isteri dari laki-laki tersebut dan menjadi mantan isteri. Akibatnya adalah mengenai perolehan harta yang diterima antara suami dan isteri tersebut namun berbeda dengan anak, meskipun orangtuanya telah bercerai status si anak tetap menjadi anak dari Suami/Isteri tersebut dan dalam hukum tidak mengenal istilah mantan anak dan anak tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana mestinya. Terkait mengenai perbedaan status isteri dan anak tersebut maka penulis mencoba lagi untuk menganalisa wasiat wajibah yang diberikan kepada isteri yang non muslim.

Dari pernyataan tersebut sudah tampak jelas masalah-masalah yang timbul jika suami isteri ini bercerai di antaranya mengenai perolehan harta bersama dan wasiat wajibah (jika suaminya meninggal isterinya berstatus kafir). Kemudian jika ditinjau lagi melalui segi kemaslahatannya, jika pewaris tidak pernah mengatakan secara jelas wasiatnya kepada ahli waris non muslim, maka secara tegas pulalah harta tersebut sah-sah saja tidak di bagikan kepada anaknya yang non muslim karena wasiat itu bersifat sunnah. Jika ahli waris tersebut ingin mendapatkan bagiannya, bisa secara kesepakatan kekeluargaan saja dan tidak perlu menempuh jalur hukum, selama ahli waris lain setuju dan selama tidak

melebihi  $\frac{1}{3}$  dari bagian harta warisan. Jika sama sekali tidak dapat bagian, ahli waris non muslim tersebut masih bisa bergantung nasib kepada ibu dan saudara/i kandungnya mengingat dalam kasus tersebut si anak tercatat masih berstatus lajang (belum menikah) sehingga masih ada kewajiban orangtuanya untuk menafkahnya. Namun berbeda halnya jika nilai kemaslahatan ini ditujukan kepada isteri yang non muslim, terlalu banyak kemudharatan yang timbul baginya. Dari perbedaan tersebut di atas mengenai status isteri dan anak, maka penulis mencoba lagi untuk menganalisa wasiat wajibah yang diberikan kepada isteri yang non muslim.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Untuk penulisan sebuah karya ilmiah, diperlukanya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal/legal research adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal(yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung RI No.16K/AG/2010.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kasus dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup>

### 1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti. Prosedur ini diperlukan untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pusat penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses ini adalah:

#### 1.6.2.1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data penetapan hakim Mahkamah Agung. Alasan majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama. Dasar pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kewarisan beda agama.

#### 1.6.2.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data, oleh karena itu data-data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang di maksud oleh penulis adalah putusan

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

Mahkamah Agung No : 16K/AG/2010. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku literatur mengenai perkawinan, perkawinan beda agama serta hukum waris Islam.

#### 1.6.2.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang ada, seperti buku-buku atau dokumen, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini termasuk mengumpulkan Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat ini.

#### 1.6.3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan pola interaktif melalui dua jalan yaitu:

##### 1.6.3.1. Penyajian data (*data display*)

Dalam penyajian data hasil penelitian, penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin dan menghubungkannya dengan hasil penelitian terdahulu. Penggabungan data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti.

#### 1.6.3.2. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten maka saat peneliti kembali dapat menyimpulkan data dengan benar. Sehingga kesimpulan yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel.

#### 1.6.4. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### a. Perencanaan dan persiapan studi

Persiapan dan persiapan studi dengan cara mengkaji buku-buku guna mendapatkan informasi berupa teori-teori pendukung penelitian ini.

##### b. Pelaksanaan dalam tahapan

Dimulai dengan mengadakan langkah-langkah pengecekan permasalahan dari sumber data pendukung penelitian, penyusunan langkah utama pada penelitian, pengumpulan data baik data yang tertulis maupun wawancara dengan beberapa ilmuan hukum, Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dari penelitian ini, serta kritik dan saran yang diberikan untuk digunakan pada masa mendatang.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS TENTANG WASIAT WAJIBAH

#### 2.1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat ialah suatu hasrat atau keinginan seseorang yang diungkapkan secara lisan atau tertulis oleh seseorang tentang harta bendanya yang dilakukan menjelang kematiannya. Secara bahasa jika di perhatikan dari segi asal kata, wasiat itu berasal dari bahasa Arab, *w saitu sy usyih* berarti *au altuhu* (saya menyambungkannya). orang yang berwasiat adalah orang yang menyambungkan, yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Adapun menurut istilah syar'i, wasiat ialah seseorang memberi barang atau piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, dengan catatan pemberian tersebut akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.<sup>19</sup>

Sedangkan secara istilah, wasiat adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengalihkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain atau kepada suatu badan hukum yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>20</sup> Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-sunnah* juga mengemukakan pengertian wasiat secara istilah yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 354-355.

<sup>20</sup>Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.186-187. Hal senada juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.

<sup>21</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, tt), hlm.414. Hal senada juga terdapat dalam buku Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 353.

Suatu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah si pemberi meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan definisi Fuqaha' Hanafiyah: "Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat."<sup>22</sup> Fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci, yaitu "suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta si pewasiat kepada penerima".<sup>23</sup>

Adapun pengertian wasiat yang terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia* adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Ketentuan wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.<sup>24</sup>

Dalam hukum perdata positif, wasiat sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Kompilasi mengambil jalan tengah,

---

<sup>22</sup>Abd al-Rahim, *al-Muhadlarat f al-Mira s al-Muqaran*, (Kairo:tp., tt), hlm.117.

<sup>23</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 415.

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 150.

yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.<sup>25</sup> Wasiat tampak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim.<sup>26</sup>

Wasiat Wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Kata Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>27</sup>

Orang yang berhak menerima wasiat wajibah, menurut Fatchur Rahman, adalah cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orangtuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.<sup>28</sup> Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, ketentuan maksimal 1/3 dalam wasiat tetap dipedomani. Kompilasi sendiri hanya membatasi orang yang menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orangtua angkat. Tidak diketahui pasti, mengapa ada perubahan tersebut. Pertimbangannya, boleh jadi

---

<sup>25</sup>*Ibid.*..., hlm. 354.

<sup>26</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm. 128.

<sup>27</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 63.

<sup>28</sup>*Ibid.*..., hlm. 63-64.

kompilasi mengintroduksi konsep penggantian kedudukan *platsvervulling* dalam istilah BW.

Secara garis besar antara penggantian kedudukan atau *mawali* dengan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaannya, jika dalam wasiat dibatasi penerimaannya, maka dalam penggantian kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orangtuanya. Karena itu dalam kitab undang-undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946 menetapkan besarnya wasiat wajibah adalah sebesar yang diterima oleh orangtuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 peninggalan dan harus memenuhi dua syarat:

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka, dan
2. Si Mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain yang telah ditentukan padanya.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian wasiat yang terdapat dalam al-Quran, Hadis, Ijma', Kompilasi Hukum Islam dan dalam hukum perdata positif penulis menyimpulkan dengan bahasa sendiri bahwa yang disebut Wasiat adalah hasrat atau keinginan seseorang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain yang disebut sebagai *mu alah* (Penerima Wasiat) secara sukarela/tanpa paksaan yang pelaksanaannya berlaku setelah *mu h* (Orang yang berwasiat) meninggal dunia. Orang yang berhak menerima wasiat bukan merupakan ahli waris dari si pewasiat dan apabila wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris maka seluruh ahli waris dari *mu h* menyetujuinya.

---

<sup>29</sup> *Ibid...*, hlm. 64.

Sebelum wasiat tersebut dikeluarkan maka hutang piutang dari si pewasiat harus dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah harta wasiat diberikan dengan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Menurut hemat penulis, wasiat jenis ini hukumnya Sunnah, makruh apabila mewasiatkan kepada ahli waris, mubah apabila mewasiatkan harta benda kepada orang yang memiliki harta banyak, dan haram apabila mewasiatkan harta benda untuk kepentingan maksiat seperti mewasiatkan lapak judi agar bisnis judi tersebut bisa dikembangkan. Mengenai status hukum wasiat, adakalanya hukum wasiat tersebut menjadi wajib dan harus dilaksanakan karena berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Seperti hutang yang belum sempat dilunasi, zakat yang belum dikeluarkan atau kafarat yang belum dilaksanakan.

Jika wasiat tersebut telah diucapkan oleh si pewasiat agar hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tersebut ditunaikan, maka pihak keluarga wajib untuk menunaikannya dan apabila wasiat tersebut tidak dikerjakan maka orang tersebut akan berdosa. Namun apabila si pewasiat tidak mengucapkannya, pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak dapat memaksakan pelaksanaannya.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang bersifat memaksa atau sebuah kewajiban wajib berwasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat tersebut tidak tergantung pada kerelaan orang yang berwasiat atau persetujuan si penerima wasiat. Namun, pelaksanaannya ditempuh melalui putusan pengadilan pasca meninggalnya si pewasiat. Berdasarkan pemahaman penulis orang-orang yang tergolong sebagai penerima wasiat wajibah adalah orangtua angkat terhadap

anak angkat ataupun sebaliknya hal tersebut senada dengan pernyataan yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut berkaitan dengan judul yang penulis bahas terkait pemberian harta melalui jalan wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim. Pada dasarnya isteri tersebut merupakan ahli waris dan harta yang akan diperoleh seharusnya merupakan bagian harta warisan namun karena status isteri tersebut berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim maka isteri tersebut terhibab untuk mendapatkan warisan, maka atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan keadilan bagi seorang isteri maka Mahkamah Agung mengalihkan harta tersebut dari harta warisan menjadi wasiat wajibah.

Terkait penjelasan mengenai wasiat wajibah ada golongan lain yang secara garis besar kedudukannya hampir sama dengan wasiat wajibah dalam istilah BW dikenal sebagai *Platsvervulling* atau penggantian kedudukan atau dalam istilah lain dikenal sebagai *Mawali* (ahli waris pengganti). Perbedaannya, jika wasiat wajibah dibatasi penerimannya yaitu maksimal  $\frac{1}{3}$ , maka dalam penggantian kedudukan ini haknya sesuai dengan hak yang diterima oleh orangtuanya.

Seperti dalam sebuah kejadian yang mengakibatkan orangtua lebih dahulu meninggal dari pada si kakek. Jika dikemudian hari si kakek meninggal maka posisi ahli waris yang meninggalnya terlebih dahulu daripada kakek digantikan oleh cucunya dan bagiannya sesuai dengan bagian ahli waris semestinya.

## 2.2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukum dalam berwasiat di antaranya yang terdapat pada surat al- Baqarah ayat 180 dan surat al-Maidah (5) ayat 106 .

Q.S al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ط</sup> حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Q.S. al-Maidah (5) ayat 106 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرْتُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ <sup>ج</sup> تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا  
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ .

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamumenghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara

kamu, atau dua orang yang berlainan Agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."

Hadis Riwayat al-Bukhari:

وَ تُلْتُ كَثِيرًا إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مِنْ أَيْدِيهِمْ.<sup>30</sup>

Artinya: "Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain." (HR al-Bukhari)

Hadis Riwayat Abu Asim:

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.<sup>31</sup> وَسَلَّمَ

Artinya: "Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."

<sup>30</sup>al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981), hlm.186. hal senada juga terdapat dalam buku Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hlm. 356.

<sup>31</sup>al-Iman al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: pustaka as-Sunnah, 2008), hlm. 11.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menegaskan status hukum wasiat itu. Para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat tidak *fardu 'ain*, baik kepada kedua orangtua atau kerabat yang sudah menerima warisan. Begitu juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak mendapat bagian warisan

Alasannya, *pertama*, andaikata wasiat itu diwajibkan, niscaya Nabi Muhammad SAW telah menjelaskannya. Nabi tidak menjelaskan masalah ini, lagi pula beliau menjelang wafat, tidak berwasiat apa-apa.

*Kedua*, para sahabat dalam praktiknya juga tidak melakukan wasiat. Namun menurut Sayid Sabiq, para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk *taqarrub* kepada Allah. Menurut mayoritas Ulama, kebiasaan semacam itu dinilai sebagai *ijma' sukuti* (konsensus secara tidak langsung, *pen.*) bahwa wasiat bukan *fardu 'ain*.<sup>32</sup>

*Ketiga*, wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia. Menurut hemat penulis, argumentasi yang diajukan mayoritas Ulama, tidak cukup kuat meskipun rasional. Bagaimanapun juga, tindakan wasiat ini akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang, apakah pada saat ia akan meninggal, mempunyai cukup harta atau tidak namun, apabila Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak menjelaskannya sulit diterima. Sebab dalam hadis-hadis yang dikutip di atas, Nabi dengan sangat rinci menjelaskan berapa besar wasiat itu, dan dapat dilaksanakan tanpa harus menunjukkan status hukumnya Wasiat sebagai tindakan hukum yang disaksikan

---

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 358.

dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu isyarat bahwa ibadah wasiat sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Implikasi wasiat yang dipahami Mayoritas Ulama tersebut adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat. Akan tetapi, apabila tidak berwasiat maka tidak perlu dipenuhi. Mereka beralasan, bahwa kewajiban wasiat seperti dalam ayat berlaku pada masa awal Islam. Ketentuan dalam QS Al-Baqarah [2]: 180 telah dinasakh oleh surat An-Nisa' [4]: 11-12. Oleh karena itu kedua orangtua dan kerabat, baik yang menerima warisan atau tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat.

Menurut al-Atusy, Penghapusan berlakunya ayat wasiat karena orang yang berwasiat tidak dapat lagi memperhatikan batas-batas yang diperkenankan dalam berwasiat sebagaimana diisyaratkan al-Quran dalam kalimat *bi al- ma'ruf*. Ini dipandang sebagai iktikad yang tidak baik. Atas dasar itu, Allah mengalihkan wasiat melalui ketentuan surat Al-Nisa' [4]: 11-12. Dengan demikian, perintah berwasiat kepada keluarga dan kerabat berakhir dan berlakulah hukum warisan.<sup>33</sup>

Abu Dawud, Ibn Hazm, dan Ulama Salaf berpendapat, bahwa wasiat hukumnya *fardhu 'ain* (kewajiban individual). Mereka beralasan pada QS Al-Baqarah [2]:180 dan An-Nisa' [4]:11-12. "*Sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya.*" Mereka memahami, bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud "kepada orangtua dan kerabat" pada ayat di atas dipahami, karena mereka tidak menerima warisan. Jadi merupakan kompromi dari

---

<sup>33</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 359.

ayat wasiat dan ayat warisan.

Ketentuan tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah, yang telah diintrodusir di beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, meski yang terakhir ini mengalami perubahan makna dan implementasinya, yaitu hanya diberikan kepada anak atau orangtua angkat (Pasal. 209 KHI).

Dalam hal ini, persetujuan ahli waris lain sangat menentukan. Namun demikian, apabila istilah ahli waris yang tidak menerima warisan itu dipahami sebagai *dzawi al-arham* yang menurut QS An-Nisa' [4]:11-12 tidak berhak menerima warisan, maka tindakan hukum wasiat dapat dilakukan, tidak perlu menunggu persetujuan ahli waris yang lain. Karena pada hakikatnya mereka *dzawi al-arham* tersebut bukan ahli waris (*ghairu warits*) meskipun hubungan kekerabatannya bisa sangat dekat, seperti cucu perempuan garis perempuan.<sup>34</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Dawud al-Dhahiry, Ibn Jarii al-Thabary dan sebagian Tabi'in seperti al-Dahhak, Thawus dan al-Hasan, bahwa wasiat hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang dinasakh oleh ayat warisan adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan bagiannya. Karena itu mereka yang tidak menerima warisan, tidak termasuk bagian yang dinasakh oleh ayat 11-12 surat an-Nisaa'.<sup>35</sup>

Imam Malik mengemukakan pendapat yang lebih realistis. Menurut ia, jika si mati tidak berwasiat, tidak perlu dikeluarkan harta untuk pelaksanaan wasiat, tetapi jika si mati berwasiat, maka diambil sepertiga hartanya untuk

---

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 360.

<sup>35</sup>*Ibid*,... hlm. 360. Hal yang senada juga terdapat dalam buku Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155.

wasiat. Berbeda dengan al-Syafi'i yang mengatakan, meskipun si mati tidak berwasiat; sebagian hartanya tetap diambil untuk keperluan wasiat.<sup>36</sup>

Pemahaman tentang status hukum wasiat ini ternyata mengalami perkembangan. 'Abd al-Rahman al-Juzairy mengemukakan bahwa hukum wasiat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Fuqaha' Hanafiyah mengemukakan bahwa dilihat dari segi orang yang berwasiat terdapat empat hukum; yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh.<sup>37</sup>

Fuqaha' Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah membagi hukum wasiat kepada lima: wajib, haram jika wasiat itu diberikan kepada orang yang suka berbuat kerusakan, makruh jika wasiat lebih dari sepertiga, atau diberikan kepada ahli waris yang telah menerima warisan, sunnah karena wasiat diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian warisan, atau kepada fakir miskin, dan mubah seperti berwasiat kepada orang kaya.<sup>38</sup>

Mengikuti terminologi *al-A k m al-Khamsah*, wasiat dapat dihukumkan menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a) Wasiat wajib hukumnya dalam hal-hal yang menyangkut hak Allah seperti zakat, *kifarat*, *fidyah* puasa dan lain-lainnya yang merupakan hutang yang wajib ditunaikan bagi Allah. Di samping itu juga dapat berupa hak-hak sesama manusia yang tidak mungkin diketahui adanya bila tidak

---

<sup>36</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hlm. 253.

<sup>37</sup>'Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al- Madzahib al-Arba'ah*, (Riyadl: Maktabah al-Riyadi al-Haditsah, tt), juz 3, hlm. 327.

<sup>38</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 361.

<sup>39</sup>Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnaini Harahab, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangannya di Indoneisa*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 232.

diwasiatkan seperti titipan barang, hutang, dan sebagainya. Bila seseorang tidak berwasiat dalam hal-hal tersebut hingga tidak terpenuhi oleh ahli waris dari harta peninggalanya, orang itu berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah.

- b) Wasiat sunnah hukumnya apabila ditujukan untuk amal kebajikan dan hanya mengharapkan keridhaan Allah semata- mata
- c) Wasiat haram hukumnya apabila mewasiatkan barang-barang yang dengan jelas diharamkan agama, seperti berwasiat harta benda untuk membangun tempat perjudian atau tempat-tempat maksiat yang lainnya. Berdasarkan buku yang penulis baca (*Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*) hukum wasiat juga bisa menjadi haram apabila merugikan ahli waris.<sup>40</sup>
- d) Wasiat makruh hukumnya apabila seseorang berwasiat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang di luar ahli waris, sedangkan hartanya sedikit tetapi ahli warisnya banyak dan dalam keadaan kekurangan.
- e) Wasiat mubah hukumnya apabila tidak terdapat hal-hal tersebut pada empat macam hukum wasiat terdahulu, serta yang diberi wasiat tidak memerlukannya karena sudah berkecukupan. Sehingga wasiat ini dilakukan hanya sebagai tanda persahabatan atau sebagai balas jasa tanpa disertai niat untuk beribadat kepada Allah dengan wasiatnya itu.

---

<sup>40</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 154.

## 2.3. Sebab dan Syarat Mendapatkan Wasiat Wajibah

### 2.3.1. Sebab – Sebab mendapatkan Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.<sup>41</sup> Pada umumnya wasiat wajibah ini diberikan kepada para kerabat yang seharusnya berhak mendapatkan harta warisan. Namun, karena beberapa sebab atau keadaan tertentu hak kewarisan mereka batal atau terhalang. Sehingga mereka yang tidak mendapatkan harta warisan dan bisa memperoleh harta dengan jalan wasiat wajibah.

Seperti kasus yang sedang dianalisa ini mengenai wasiat wajibah kepada isteri yang berstatus non muslim. Pada dasarnya isteri yang di tinggal mati oleh suaminya akan mendapatkan harta warisan dari suaminya. Akan tetapi karena isteri tersebut berbeda agama dengan suaminya yang muslim maka si isteri tersebut terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan harta yang diperolehnya itu ditempuh melalui jalan wasiat wajibah. Selain kepada kerabat yang terhalang mendapat harta warisan, wasiat wajibah juga dapat diberikan kepada anak angkat atau orangtua angkat meskipun anak angkat atau orangtua angkat tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan pewasiat. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kerabat yang di maksud disini adalah seseorang yang dekat (Pertalian Keluarga), sedarah, sedaging, sanak

---

<sup>41</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1930.

saudara, keturunan dari induk yang sama yang di hasilkan dari *gamet* yang berbeda (sel reproduksi untuk menghasilkan organisme baru).<sup>42</sup>

### 2.3.2. Rukun dan Syarat mendapatkan Wasiat Wajibah

Mengenai wasiat wajibah ada beberapa istilah yang merupakan unsur-unsur dari wasiat itu, yaitu: *mu h* (orang yang berwasiat), *mu alah* (orang yang menerima wasiat), *mu abihi* (sesuatu yang diwasiatkan), dan Sighat/ikrar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Orang yang berwasiat (*mu h*)

Orang yang berwasiat (*mu h*) atau orang yang dapat diambil hartanya untuk dapat diberikan kepada para kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan di karenakan beberapa keadaan tertentu dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>43</sup>

Pertama *mu h* haruslah orang yang mempunyai atau meninggalkan harta sebagai warisan. Selain itu wasiat itu diperlukan adanya pertimbangan akal sehat, maka apabila *mu h* membuat wasiat di luar kehendaknya karena adanya unsur paksaan maka wasiat itu dianggap tidak sah. Selain itu dalam *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* yang terdapat dalam buku II Bab V Pasal 194 dan 195 juga menyebutkan pewasiat adalah orang yang telah berumur 21 tahun dan didasarkan atas kesukarelaannya.<sup>44</sup>

b) Orang yang menerima wasiat (*mu alah*)

---

<sup>42</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 482.

<sup>43</sup>Asyuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 187.

<sup>44</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 47.

*Mu alah* adalah orang yang dituju dalam suatu wasiat, supaya wasiat itu sah maka *mu alah* harus memenuhi persyaratan yaitu: harus dapat diketahui dengan jelas, telah wujud ketika wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan kemaksiatan, dan *mu alah* tidak di persalahkan membunuh *mu h* .

c) Sesuatu yang diwasiatkan (*mu abihi*)

Supaya wasiat itu sah maka *mu abihi* atau sesuatu yang diwasiatkan harus memenuhi persyaratan dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek perjanjian, sudah wujud/ ada bentuknya waktu wasiat dinyatakan, harta tersebut benar- benar milik *mu h* , dan jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan.

d) Sighat/*ikrar*

Untuk sahnya wasiat dapat dipakai segala cara yang memberi pengertian adanya wasiat. Jadi wasiat dapat diucapkan dengan lisan, dapat pula berbentuk tulisan, dan dapat berbentuk isyarat yang dapat dimengerti oleh orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Sighat wasiat hanya diperlukan pernyataan dari *mu h* saja (*ijab*) dan pada prinsipnya pernyataan menerima dari *mu alah* (*qabul*) tidak diperlukan. *Sighat* wasiat dapat disertai dengan syarat-syarat tertentu asalkan syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan hukum wasiat, tidak merusak kemungkinan menikmati barang wasiat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam pada umumnya.<sup>45</sup>

Pernyataan yang di sebutkan di atas merupakan syarat-syarat yang harus di

---

<sup>45</sup>Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnaini Harahab, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangannya Di Indoneisa*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 234.

penuhi oleh unsur-unsur dari wasiat yaitu: *mu h* (orang yang berwasiat), *mu alah* (orang yang menerima wasiat), *mu abihi* (sesuatu yang diwasiatkan), dan Sighat/ikrar. Adapun mengenai pelaksanaannya seperti yang telah kutip dalam *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* yang terdapat pada buku II Bab V pasal 194 dan 195, adalah:<sup>46</sup>

1. Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan di hadapan 2(dua) orang saksi atau di hadapan notaris
2. Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui semua ahli waris
4. Pernyataan persetujuan pada point 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris.

#### **2.4. Macam-Macam Wasiat Wajibah**

Mengenai wasiat wajibah ada beberapa macam uraiannya jika dilihat dari sudut pandang kepada siapa wasiat wajibah itu diberikan, di antaranya yaitu:

1. Wasiat Wajibah orangtua angkat terhadap anak angkat maupun sebaliknya yang terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 209
2. Wasiat wajibah kepada cucu laki laki maupun perempuan yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya. Harta yang menjadi bagian dari wasiat wajibah tersebut di keluarkan terlebih dahulu untuk wasiat wajibah kemudian

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

harta tersebut barulah di bagikan ke pada ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam.<sup>47</sup>

3. Wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan seperti berwasiat kepada anak yang murtad atau isteri yang non muslim yang pada dasarnya mereka adalah bagian ahli waris namun karena perbedaan agama maka mereka terhalang untuk mendapatkan hak waris.

Berdasarkan buku yang penulis baca terkait ketentuan-ketentuan dalam berwasiat bahwasanya ada orang atau badan yang tidak berhak menerima wasiat bahkan wasiat tersebut dapat dicabut atau dibatalkan. Adapun orang atau badan yang tidak berhak menerima wasiat adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang telah menerima bagian warisan. Namun demikian, jika ahli waris lainnya setuju maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan. Dengan memperhatikan ketentuan hadis yang membatasi maksimal wasiat adalah 1/3, maka selebihnya adalah pemberian yang bukan wasiat.<sup>48</sup>
2. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang atau badan yang telah mempraktikkan atau menyalahgunakan tindakannya untuk kepentingan maksiat. Sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW “*La tha’ata li makhluq fi ma’shiyat al-khaliq*” (tidak perlu patuh kepada makhluk dalam maksiat kepada Khaliq/Tuhan). Jadi misalnya, seseorang berwasiat 10 Hektare lahannya untuk diskotik atau bar, maka tidak perlu dilaksanakan, karena badan ini tidak berhak menerimanya.<sup>49</sup>
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 207 menyebutkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya. Kecuali, ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.<sup>50</sup>
4. Dalam pasal 208-209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi pembuat akta tersebut.

---

<sup>47</sup>Fathur Rachman, *Ilmu waris*, (Bandung: Pustaka Al Maarif, 1980), hlm. 65.

<sup>48</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 367.

<sup>49</sup>*Ibid...*, hlm. 367.

<sup>50</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 207.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan wasiat mengingat orang-orang yang disebut dalam Pasal 208-209 di atas, terlibat langsung dalam wasiat tersebut.<sup>51</sup>

Di atas sudah dijelaskan orang atau badan yang tidak berhak menerima wasiat. Wasiat juga dapat dicabut atau dibatalkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 199 memberi keterangan mengenai sebab-sebab pencabutan wasiat dan syaratnya, yaitu:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan dicabut, maka surat wasiat diserahkan kembali kepada pewasiat (Pasal.203 ayat 2). Dalam masalah pencabutan wasiat ini, lebih banyak berkaitan dengan persoalan administratif.<sup>52</sup> Adapun yang menjadi sebab wasiat tersebut menjadi batal seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 197 b, diantaranya:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

---

<sup>51</sup>*Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 208-209.

<sup>52</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 369.

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.<sup>53</sup>
2. Wasiat menjadi batal apabila yang menerima wasiat itu :
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan tersebut musnah.

Dengan memperhatikan isi Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam dapat diperoleh pemahaman bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut dianalogikan

---

<sup>53</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 368.

kepada “*mawani’ al-irts*” (Penghalang dalam kewarisan) meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, demi terealisasinya tujuan wasiat tersebut, maka ketentuan Pasal tersebut perlu disosialisasikan.<sup>54</sup>

Dalam rumusan fiqh, Sayid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut, diantaranya:

- a. Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.
- b. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.
- c. Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat.<sup>55</sup>

Penoh Daly merincikan hal-hal yang menjadikan wasiat batal kedalam tujuh hal, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Yang menerima wasiat dengan sengaja membunuh pemberi wasiat.
- b. Yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dari si pemberi wasiat.
- c. Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya meninggalnya pemberi wasiat.
- d. Barang yang diwasiatkan itu hancur sebagian atau seluruhnya.
- e. Barang yang diwasiatkan itu ternyata kemudian bukan milik yang berwasiat
- f. Yang berwasiat menarik kembali wasiatnya.
- g. Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus sampai meninggal.

---

<sup>54</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 368.

<sup>55</sup>Sayid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 423.

<sup>56</sup>Peunoh Daly, *Fungsi Wasiat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta:IAIN Syahid,1985-1986), hlm.24-25.

Atas dasar uraian tersebut terkait pembatalan wasiat yang telah dijelaskan di atas, dalam praktiknya masyarakat atau hakim dapat mengkompromikan hal-hal yang membatalkan wasiat. Berdasarkan penjelasan di atas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, orang yang tidak boleh menerima wasiat hingga pembatalan atau pencabutan wasiat, penulis belum menemukan ketentuan bahwa orang yang berstatus non muslim tidak berhak menerima wasiat, mengenai pembatalan dan pencabutan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak menyinggung atau mempersoalkan status non muslim.

Dalam al-Quran maupun hadis juga tidak menjelaskan secara *eksplisit* mengenai wasiat kepada non muslim, al-Quran dan hadis hanya memberikan keterangan bahwa muslim dan non muslim dilarang saling mewarisi, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali jika ahli waris lainnya menyetujui pemberian wasiat tersebut dan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan. Dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 141 juga hanya menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk mempusakai harta orang muslim. Namun jika dipahami konteks “Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk mengusai orang muslim” dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 yang memberikan wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, itu merupakan tindakan yang salah karena telah bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam al-Quran maupun hadis.

### **BAB III**

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.16K/AG/2010 TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA ISTERI YANG NON MUSLIM**

### **3.1. Wasiat Wajibah Kepada Isteri yang Non Muslim Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiy riyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.<sup>57</sup> Maksudnya adalah pewasiat bebas tanpa dorongan siapapun apabila ingin mewasiatkan sesuatu kepada orang lain karena wasiat tersebut merupakan tindakan sukarela sipewasiat, orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak termasuk golongan kerabat dekat. Namun bagi kerabat dekat yang terhibab untuk memperoleh harta warisan maka unsur ikhtiar tersebut menjadi hilang sehingga munculnya kewajiban berwasiat melalui pandangan atau surat putusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.<sup>58</sup> Seperti halnya dalam kasus yang dianalisa ini, meskipun si suami tidak pernah berwasiat untuk memberikan harta peninggalan kepada isterinya namun wasiat tersebut menjadi sesuatu yang wajib diberikan

---

<sup>57</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 148.

<sup>58</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 63.

demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi si isteri yang prosesnya ditempuh melalui pengadilan.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kerabat yang di maksud disini adalah seseorang yang dekat (Pertalian Keluarga), sedarah, sedaging, sanak saudara, keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari *gamet* yang berbeda (sel reproduksi untuk menghasilkan organisme baru).<sup>59</sup>

Meskipun demikian, Islam tidak membenarkan orang kafir mempusakai harta orang muslim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.

Q.S an-Nisaa' : 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Hadis Riwayat Abu Asim:

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ  
عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .<sup>60</sup> وَسَلَّمَ

Artinya : “Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim.”

<sup>59</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 482.

<sup>60</sup>al-Iman al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori...*, hlm. 11.

Berdasarkan ayat al-Quran Surat an-Nissa' ayat 141 di atas dapat dipahami bahwa orang-orang mukmin tidak boleh tunduk pada orang kafir karena Allah tidak akan memberikan jalan bagi mereka untuk memusnahkan orang-orang beriman. Sehingga apabila dikaitkan dengan pemberian harta kepada non muslim berarti kita selaku umat muslim telah memberikan akses/jalan bagi mereka untuk menguasai orang-orang beriman. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Asim di atas juga merupakan larangan bagi orang-orang muslim untuk memberikan jalan bagi non muslim mempusakai orang-orang muslim.

Dalam al-Quran maupun hadis sudah jelas bahwa salah satu penyebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah beda agama. Namun mengenai wasiat tidak dijelaskan secara khusus. Jika hadis tersebut dikontekskan pada pemahaman tentang wasiat maka isteri atau anak yang berbeda agama sama sekali tidak mendapat harta peninggalan. Jika hal tersebut terjadi kemungkinan akan timbul kemudharatan bagi mereka dikemudian hari. Selain berakibat akan timbul kemudharatan bagi seorang isteri yang tidak mendapatkan harta peninggalan dikarenakan berbeda agama, orang-orang yang termasuk golongan kerabat yang terhibab untuk mendapatkan harta peninggalan juga tidak memperoleh keadilan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas kerabat dalam hal ini adalah seseorang yang dekat (Pertalian Keluarga) yang timbul karena adanya ikatan perkawinan.

Terkait judul skripsi ini mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada isteri non muslim penulis menganalisa kembali Putusan Mahkamah Agung

mengenai pemberian wasiat wajibah tersebut dan mengkaitkannya dalam pandangan hukum Islam.

Pada dasarnya isteri yang ditinggal mati oleh suaminya berhak mendapatkan harta warisan namun dikarenakan berbeda agama dengan pewaris maka status sebagai ahli waris tersebut menjadi gugur. Sebagaimana kententuannya telah dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis bahwa salah satu faktor yang menggugurkan hak waris seseorang adalah beda agama. Hal tersebut juga diperkuat oleh Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang berbunyi “*bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*”. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa isteri yang seharusnya sebagai ahli waris menjadi gugur haknya untuk mewarisi harta suaminya dikarenakan hukum yang dipakai dalam sengketa ini adalah hukum suami. Dalam kasus yang dianalisa ini pewaris diketahui beragama Islam. Pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non muslim masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam al-Quran, Hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dalam al-Quran wasiat wajibah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 108, al-Maidah 106, dan an-Nisaa’ 11-12.

Q.S al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya : *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”*.

Keterangannya : Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 180 menjelaskan wasiat secara umum yaitu apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut dan apabila ia memiliki harta yang banyak maka diperintahkan untuk berwasiat secara ma'ruf kepada ibu bapak dan karib kerabat. Namun tidak diisyaratkan penerima wasiat tersebut beragama muslim dan bagaimana status hukum wasiat tersebut jika diberikan kepada non muslim.

Q.S. al-Maidah (5) ayat 106 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا  
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ .

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan Agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian*

*Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa” .*

Keterangannya : Ayat ini menjelaskan tentang orang yang berwasiat hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dalam ayat ini juga tidak menjelaskan kepada siapa wasiat diberikan dan mewajibkan orang-orang yang beragama Islam yang menerima wasiat. Dengan tidak di singgungnya mengenai pemberian wasiat kepada non muslim kita tidak dapat menggunakan ayat ini sebagai dasar hukum larangan berwasiat kepada orang-orang non muslim.

Q.S. an-Nisaa' ayat 11 :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : *“sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Keterangannya : Ayat ini merupakan penggalan ayat yang menjelaskan tentang kewarisan. Dalam ayat ini menjelaskan apabila seseorang memiliki wasiat atau hutang, maka hutang atau wasiat tersebut terlebih dahulu dipenuhi sebelum pelaksanaan pembagian warisan. Dalam ayat ini juga tidak menjelaskan secara khusus mengenai wasiat. Baik itu orang-orang yang berhak menerima wasiat dan orang-orang yang tidak berhak menerima wasiat dan bagaimana status hukum wasiat tersebut apabila ditujukan kepada non muslim.

Hadis Riwayat al-Bukhari:

وَ أَثُلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ  
النَّاسَ مِنْ أَيْدِيهِمْ.<sup>61</sup>

Artinya : “Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain”. (HR al-Bukhari)

Keterangannya : Hadis riwayat al-Bukhari di atas merupakan dasar hukum yang menjelaskan bahwa ukuran wasiat tersebut sebanyak-banyaknya adalah sepertiga.

Hadis Riwayat Abu Asim:

عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ  
عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.<sup>62</sup> وَسَلَّمَ

Artinya : “Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a : Nabi SAW, bersabda : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menyebutkan bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat terhadap orang tua angkat dan sebaliknya yang penerimaannya tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Pasal 171 Huruf C menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

<sup>61</sup>al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3..., hlm.186.

<sup>62</sup>al-Iman Al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih Bukhori*..., hlm. 11.

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 171 huruf F menyebutkan bahwa orang yang menerima wasiat bukan ahli waris dan secara hukum dipandang sebagai cakap untuk memiliki hak atau benda. Pasal 202 menyebutkan apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta warisan tidak mencukupi maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Pasal 197 huruf F memberikan keterangan sebab-sebab wasiat itu menjadi batal atau dicabut dan dalam Pasal 207-209 menjelaskan tentang orang-orang yang tidak berhak mendapatkan wasiat.<sup>63</sup>

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan dalam al-Quran, hadis serta Kompilasi Hukum Islam, dapat dilihat bahwa Islam tidak menerangkan secara khusus golongan-golongan yang berhak menerima wasiat dan bagaimana status wasiat tersebut terhadap ahli waris non muslim. Menurut hemat penulis, dalam pasal 171 huruf C dijelaskan bahwa yang dikatakan ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris. Dalam kasus yang dianalisa ini sudah jelas bahwa isteri tersebut terhalang untuk menerima warisan dikarenakan beda agama. Namun jika penghalang untuk menjadi ahli waris tersebut juga ditujukan kepada kerabat yang menerima wasiat maka isteri tersebut sama sekali tidak memperoleh harta peninggalan suaminya dan hal tersebut tidak adil baginya. Jika hal itu terjadi, kemungkinan akan timbul kemudharatan baginya dikemudian hari.

---

<sup>63</sup> *Kompilasi Hukum Islam.....*, Pasal 207.

Dalam pasal 207-209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang orang-orang yang tidak berhak mendapatkan wasiat namun sama sekali tidak menyinggung ahli waris yang beragama non muslim juga termasuk orang-orang yang tidak berhak menerima wasiat. Dalam Pasal 197 huruf F yang memberikan keterangan sebab-sebab wasiat itu menjadi batal juga tidak menyebutkan wasiat tersebut menjadi batal apabila ditujukan kepada non muslim meskipun kedudukannya sebagai kerabat terdekat yang timbul akibat ikatan perkawinan. Sehingga dalam hal pemberian harta kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan unsur-unsur keadilan dan kemaslahatan didalamnya mengingat perkawinan tersebut sudah cukup lama sehingga cukup lama pulalah isteri tersebut mengabdikan diri lahir dan bathin kepada suaminya. Maka patut dan layaklah isteri yang berstatus non muslim memperoleh bagian harta peninggalan suami. Hal tersebut juga diperkuat oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU. No.48 tahun 2009 yang berbunyi "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Secara hukum isteri tersebut juga mendapatkan harta perkawinan (Gono-Gini) karena putusnya perkawinan tersebut bukan karena perceraian melainkan karena kematian. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, KHI Pasal 38 dan pasal 113.

### **3.2. Pertimbangan Hukum yang digunakan Mahkamah Agung Dalam Putusan No.16K/Ag/2010**

Dalam putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 hakim memiliki pertimbangan mengingat bahwa perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti sudah cukup lama pulalah isteri tersebut mengabdikan diri kepada suaminya. Kemudian perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta perkawinan No.57/K.PS/XI/1990 yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>64</sup> Oleh karena itu, meskipun isteri tersebut beragama non muslim atas dasar pertimbangan tersebut maka layak dan adil ia memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapatkan harta peninggalan suami berupa wasiat wajibah sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 yang penulis baca dalam hal pemberian wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim Mahkamah Agung juga mengacu pada pendapat salah seorang *Ulama Kontemporer* Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim secara rukun dan damai tidak dapat dikategorikan *Kafir Harbi*. Di atas sudah dijelaskan pengertian kafir harbi yang terdapat pada Bab I pada bagian penjelasan istilah.

Harbi adalah orang yang mengganggu dan mengacaukan keselamatan Islam sehingga wajib diperangi. Dalam hal ini isteri non muslim yang hidup

---

<sup>64</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No.16K/Ag/2010*. hlm. 2.

berdampingan secara damai dengan suaminya yang muslim digolongkan kepada *Kafir Zimmi*. Zimmi adalah non muslim yang tunduk kepada pemerintahan Islam dan tidak mengacaukan keselamatan orang Islam.<sup>65</sup> Demikian halnya isteri yang berstatus non muslim semasa suaminya hidup, mereka hidup dan bergaul secara rukun dan damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak ia memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya berupa wasiat wajibah.<sup>66</sup> Mengenai pandangan hukum Islam terkait pertimbangan Mahkamah Agung atas dasar keadilan dan kemaslahatan dalam al-Quran juga telah dijelaskan yang terdapat dalam surat an-Nisaa' ayat 58.

Q.S an-Nisaa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”.

Sehingga jika hakim Mahkamah Agung menjadikan ayat tersebut sebagai dasar pertimbangannya maka putusan Mahakamah Agung No.16K/Ag/2010 sudah

---

<sup>65</sup>Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Diakses Tanggal 20 Maret 2017.

<sup>66</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No.16K/Ag/2010*. hlm 10.

tepat. Permasalahannya, dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara khusus apakah keadilan dan kemaslahatan tersebut juga diperbolehkan apabila ditujukan kepada non muslim. Fatur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris* menjelaskan yang disebut wasiat wajibah dikarenakan hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.<sup>67</sup> Jadi meskipun wasiat tersebut merupakan tindakan *ikhtiy riyah* (Sukarela) namun oleh karena adanya keadaan tertentu wasiat tersebut menjadi wajib.

Berkaitan dengan hal itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Calang, Bapak Muhammad Amin S.H.,M.H mengenai putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 terkait pemberian wasiat wajibah bagi isteri yang non muslim, beliau mengatakan hal tersebut sudah tepat karena memenuhi rasa keadilan itu seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja. Dalam kasus ini seorang hakim juga perlu melakukan penafsiran hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah.<sup>68</sup> Dalam Pasal 209 kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dapat menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya 1/3 dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya.

Menurut bapak Muhammad Amin, anak angkat atau orang tua angkat merupakan orang dekat dari pewaris, sama halnya dengan isteri yang dimaksud

---

<sup>67</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 63.

<sup>68</sup>Muhammad Amin, *Wawancara Mengenai Wasiat Wajibah*, Mahkamah Syar'iyah Calang.

tersebut juga merupakan orang terdekat dengan pewaris karena ia merupakan isteri dari pewaris. Status perkawinan tersebut juga berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun. Putusnya perkawinan mereka adalah karena kematian bukan perceraian. Oleh karena si isteri merupakan seorang yang non muslim, maka dalam hukum waris Islam ia bukan merupakan ahli waris dari pewaris yang merupakan suaminya sehingga tidak mendapat porsi dari warisan suaminya. Namun isteri yang dimaksud tersebut dapat diberikan wasiat wajibah dengan pertimbangan bahwa ia merupakan orang dekat dari pewaris dan demi terciptanya rasa keadilan bagi seorang isteri.<sup>69</sup>

Beliau mengatakan bahwa pemberian wasiat wajibah dalam kasus tersebut tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan. Tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat wajibah tersebut. Dimana dalam perkara ini, si isteri merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukannya dengan anak angkat atau orang tua angkat yang dalam Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat wajibah.<sup>70</sup>

Jadi kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dengan pemahaman sendiri berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas mengenai wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim adalah, dalam hal ini status hukum terkait kasus tersebut harus ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda. Karena jika ditinjau dari satu sudut pandang saja maka sudah jelas bahwa putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 tersebut kurang tepat. Pertama, di atas sudah dijelaskan bahwa dalam islam tidak membenarkan pemberian harta kepada non muslim karena

---

<sup>69</sup> Muhammad Amin..., *Wawancara Mengenai Wasiat Wajibah*.

<sup>70</sup> Muhammad Amin..., *Wawancara Mengenai Wasiat Wajibah*.

sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-Quran surat an-nisa ayat 141 bahwasanya Allah tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin, kemudian jelas bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris tersebut juga merupakan tindakan yang kurang tepat.

Dalam hal ini penulis mencoba melihat dari sudut pandang lain terkait pertimbangan hakim atas dasar keadilan dan kemaslahatan. Jika pertimbangan tersebut mengarah pada keadilan maka putusan tersebut sudah tepat, karena jika si isteri tidak mendapatkan harta peninggalan suaminya maka kemungkinan akan terjadi kemudharatan baginya dikemudian hari karena dari harta tersebut si isteri bisa memanfaatkannya sebagai biaya hidupnya yang berstatus janda dan tidak memilik anak. Namun apabila ia tidak mendapatkan harta tersebut ditakutkan ia akan memandang buruk terhadap agama Islam dan dikhawatirkan ia yang sebelumnya termasuk golongan non muslim zimmi menjadi golongan kafir harbi.

Terkait putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 penulis mencoba menganalogikakannya dengan kasus lain. Dalam sebuah kasus, Si A mencuri uang dan kemudian uang tersebut ia beli kain sarung atau alat-alat lainnya yang akan ia pergunakan untuk shalat. Yang jadi persoalannya apakah shalat tersebut sah atau bahkan tidak sah. Dalam hal ini penulis juga pernah melakukan diskusi dengan tokoh tokoh agama. Mayoritas dari mereka mengatakan bahwa dalam kasus tersebut yang dianggap haram itu adalah perbuatan yang ia lakukan untuk mendapatkan kain sarung tersebut namun shalat yang ia lakukan tetap sah, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui niat baik dan buruk manusia.

Menurut hemat penulis penganalogian tersebut sama seperti kasus pada judul ini. Allah melarang orang mukmin tunduk kepada orang kafir, Allah juga melarang orang mukmin memberikan harta peninggalannya kepada orang kafir, dan Allah juga melarang memberikan wasiat kepada ahli waris karena sesungguhnya ahli waris sudah memperoleh bagiannya masing-masing kecuali semua dari mereka menyetujui pemberian wasiat tersebut. Namun Allah tidak pernah melarang orang mukmin berlaku adil dan berbuat baik kepada siapapun selama mereka tetap berpegang teguh pada imannya dan Allah juga tidak membiarkan manusia hidup dalam keadaan mudharat. Hal tersebut juga diperkuat oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dimana pada prinsipnya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.<sup>71</sup>

Keterangannya : Mengenai pasal tersebut di atas tentang kekuasaan kehakiman dapat dipahami bahwa Hakim mempunyai kekuasaan dalam menjatuhkan putusan dan melakukan penemuan hukum namun pada prinsipnya hakim tetap wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>71</sup>Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman..., hlm. 117.

### 3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan No.16K/Ag/2010

Dari uraian di atas yang terdapat pada sub judul pertimbangan Hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam putusan No.16K/Ag/2010 dapat dilihat pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengarah kepada keadilan dan kemaslahatan bagi seorang isteri mengingat perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun. Selain itu, dalam putusan tersebut juga mengacu pada pendapat salah seorang *Ulama Kontemporer* Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim secara rukun dan damai tidak dapat dikategorikan *Kafir Harbi* demikian halnya isteri yang berstatus non muslim semasa suaminya hidup, mereka hidup dan bergaul secara rukun dan damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak ia memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya berupa wasiat wajibah.<sup>72</sup>

Terkait pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan No.16K/Ag/2010, penulis mencoba menganalisa kembali dengan menulis ayat al-Quran yang dapat dijadikan sebagai dalil pendukung untuk memperkuat putusan tersebut.

Q.S an-Nisaa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila*

---

<sup>72</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No.16K/Ag/2010*. Hlm 10.

*menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.*

Keterangannya : Dari Ayat dapat dipahami bahwa ayat tersebut merupakan seruan dari Allah SWT kepada penegak hukum agar dapat menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Menurut hemat penulis putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 sudah tepat apabila tujuan dari pemberian wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim agar terciptanya keadilan bagi seorang isteri.

Zainuddin Ali menuliskan dalam *bukunya Hukum Perdata Islam Di Indonesia* bahwa wasiat dapat diberikan kepada orang non muslim jika orang tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Muslim.<sup>73</sup> Hal tersebut juga senada dengan pandangan ulama Hanafiyah mengenai wasiat kepada non muslim, Ulama Hanafiyah meyakini bahwa orang yang menerima wasiat tidak diisyaratkan harus beragama Islam akan tetapi orang tersebut merupakan golongan non muslim zimmi.<sup>74</sup>

Para ulama Syafi'iyah juga tidak mengisyaratkan kesamaan agama anantara orang yang memberi wasiat (*mu h*) dan orang yang menerimanya (*mu alah*) mereka hanya mengisyaratkan orang yang berwasiat dan orang yang menerimanya adalah orang yang baligh, berakal, merdeka dan dipercaya. Sehingga tidak sah wasiatnya anak kecil (Balita), orang gila, dan tidak sadarkan

---

<sup>73</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Grafika, 2009), hlm. 142.

<sup>74</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah-Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2008), hlm. 159.

diri. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang terdapat dalam KHI Mengenai syarat dalam transaksi wasiat hanya saja perbedaanya terletak pada usia si Pemberi wasiat atau si penerima wasiat, Jika dalam KHI menyebutkan usia untuk melakukan transaksi wasiat minimal 21 tahun maka para ulama Syafi'iyah menggunakan istilah Baligh.

Istilah Baligh dipergunakan untuk menyebutkan capaian usia seseorang pada tingkatan dimana dia sudah dianggap cakap (pandai) dalam menjalankan sesuatu urusan dan mampu memikul tanggung jawab (Mukkalaf). Capaian ini ditandai dengan keluarnya air mani atau (Maaf) tumbuhnya rambut yang agak kaku di sekitar kemaluan seseorang, baik laki-laki maupun perenpuan, dan menstruasi atau kehamilan bagi perempuan.<sup>75</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.<sup>76</sup>

Berdasarkan buku yang penulis baca *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW Di Pengadilan Negeri) (Suatu Studi Kasus)*, Sebagian aparat penegak hukum yang ada di Indonesia dalam hal menangani kasus wasiat wajibah mengadopsi hukum mesir. Para Faqih atau Fuqaha di Mesir merasakan ketidakadilan tentang kewarisan cucu melalui anak laki-laki yang mendapatkan warisan, sedangkan

---

<sup>75</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Enskilopedi Fiqh Umar Bin Khatab r.a* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999), hlm. 55-56.

<sup>76</sup>Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 9.

cucu melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak mendapat harta peninggalan kakeknya. Demikian juga cucu melalui anak laki-laki terhibab atau terhalang untuk memperoleh harta peninggalan kakek atau neneknya, Karena ada paman/ saudara laki-laki dari ayah si cucu tersebut. Dalam ijtihad mereka, mereka belum menemukan bahwa al-Quran mengatur masalah cucu tersebut. Untuk menghindari perasaan ketidakadilan yang belum bertemu dasar hukumnya dalam al-Quran dan contoh dari Rasulullah mereka mempergunakan dalil hukum:<sup>77</sup>

*“Oleh karena itu pemegang kekuasaan atau hakim sebagai aparat Negara Tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memerintahkan perkara yang mubah, Karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati.”*

Dalam al-Quran Surat al-Mumtahanah ayat 8-9 juga bisa dipergunakan sebagai dalil untuk memperkuat putusan tersebut.

Q.S al-Mumtahanah ayat 8 :

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

Artinya: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”*

---

<sup>77</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW Di Pengadilan Negeri) (Suatu Studi Kasus)*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 103. Hal senada juga terdapat dalam buku Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Maarif, 1975), hlm. 66.

Q.S al-Mumtahanah ayat 9 :

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا  
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُم ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*”

Berdasarkan ayat di atas penulis menyimpulkan bahwa Allah tidak melarang kita (Muslim) untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, namun Allah melarang kita untuk menjadikan kawan orang-orang yang memerangi kita karena agama. Dalam hal ini, isteri yang non muslim yang hidup rukun dan damai dengan suami yang beragama muslim termasuk golongan non muslim zimmi yaitu non muslim yang tunduk kepada pemerintahan Islam dan tidak mengacaukan keselamatan orang-orang dan orang-orang yang memerangi kita karena agama termasuk golongan Kafir Harbi dan Allah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kawan.

Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Abdad dalam bukunya *Idhohu Qawa'idul Fiqhiyyah* mengkaitkan wasiat wajibah tersebut kedalam kaidah Ushul beliau mengatakan bahwa hukum dasar dari segala sesuatu adalah Mubah

(Diperbolehkan) sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>78</sup> Menurut penulis wasiat dalam hal ini tidak memiliki legalitas hukum jika ditinjau dari sudut pandang KHI karena berdasarkan pasal-pasal yang penulis baca dalam KHI sama sekali tidak menyinggung bahwa wasiat tersebut tidak sah atau batal apabila ditujukan kepada non muslim khususnya kepada kerabat yang terhibab untuk mendapatkan harta peninggalan.

Kaedah ushul tersebut semakin menegaskan bahwa kondisi beda agama memiliki implikasi hukum yang berbeda anatara transaksi wasiat dan kewarisan. Letak perbedaannya adalah bahwa dalam hal waris terdapat dalil secara tegas yang menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi penyebab hilangnya hak waris seseorang. Sementara dalam hal wasiat tidak terdapat dalil, baik dalam al-Quran maupun Hadis yang secara tegas (Ekplisit maupun impilsit) yang mengaturnya. Sehingga jika mengacu kepada kaidah tersebut, maka wajar jika ijma' Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa transaksi wasiat beda agama tersebut boleh dilakukan.<sup>79</sup>

Kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa "hukum dasar segala sesuatu itu adalah boleh hingga terdapat dalil yang mengharamkannya" sangat relevan untuk digunakan. Dengan menggunakan kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terakomodasinya ihwal wasiat beda agama dalam KHI, serta tidak adanya peraturan yang melarangnya menunjukkan bahwa trasnsaksi tersebut bukanlah sebuah transaksi terlarang. Implikasi hukumnya adalah bahwa wasiat

---

<sup>78</sup>Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Abdad, *Idhohu Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Surabaya: Al-Hidayah 1410 H), hlm. 30.

<sup>79</sup>Abdul Haq, Ahmad Mubarak dan Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista/Kaki Lima, 2006), hlm. 151.

beda agama diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana diatur oleh KHI.

Tujuan yang sebenarnya dari wasiat adalah sebagai salah satu upaya melakukan kegiatan kebaikan kepada orang lain yang dianggap benar-benar pantas untuk menerima wasiat tersebut. Dan ahli waris berhak menentukan kegiatan mana yang harus didahulukan pelaksanaannya ketika wasiat tersebut tidak mencukupi nantinya. Hal ini sesuai dengan pasal 201 KHI yang berbunyi: *"Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta warisan tidak mencukupi maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya"*.

Pemberian wasiat wajibah kepada isteri non muslim ini telah memberikan sudut pandang bahwa agama Islam adalah agama yang menganut keadilan dan kebaikan antar sesama manusia. Di samping itu Islam juga mengajarkan perdamaian, memungkinkan interaksi antar umat beragama yang saling memberi manfaat dan membantu dalam koridor kebaikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan serta menganalisa mengenai permasalahan pemberian wasiat wajibah kepada isteri yang non muslim terkait putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 yang telah diuraikan dalam bab-bab di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Islam tidak menjelaskan secara tegas (*eksplisit*) mengenai pemberian Wasiat kepada non muslim. Hukum Islam hanya memberikan penjelasan wasiat secara umum mulai dari tata cara pelaksanaannya baik itu syarat orang-orang yang berwasiat dan si penerimanya serta besar ukuran wasiat tersebut. Tetapi mengenai tujuan dari wasiat itu, siapa-siapa saja yang berhak menerima wasiat dan bagaimana status hukum wasiat tersebut apabila ditujukan kepada non muslim yang sejauh ini belum ditemukan baik dalam al-Quran, Hadis maupun Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 hakim dalam melakukan penemuan hukum melakukan pertimbangan-pertimbangan lain agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Diataranya yaitu, mengingat bahwa perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti sudah cukup lama pulalah isteri tersebut mengabdikan diri kepada suaminya. Kemudian perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil

pada Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta perkawinan No.57/K.PS/XI/1990 yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun Undang-Undang No.1 Tahun1974. Selain itu Mahkamah Agung juga mengacu pada pendapat salah seorang *Ulama Kontemporer* Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim secara rukun dan damai tidak dapat dikategorikan *Kafir Harbi*. Sehingga atas dasar pertimbangan–pertimbangan tersebut Maka patut dan layaklah isteri yang berstatus non muslim memperoleh bagian harta peninggalan suami dengan jalan Wasiat Wajibah. Hal tersebut juga diperkuat oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) UU. No.48 tahun 2009 yang berbunyi “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

3. Dalam Hukum Islam mengenal istilah *kaedah Ushul Fiqh*. Dalam *Kaedah Ushul fiqh* menjelaskan bahwa hukum dasar dari segala sesuatu adalah Mubah (Diperbolehkan) sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Kaidah ushul fiqh tersebut sangat relevan untuk digunakan. Sehingga dengan menggunakan kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terakomodasinya ihwal wasiat beda agama dalam KHI, serta tidak adanya peraturan yang melarangnya menunjukkan bahwa transaksi tersebut bukanlah sebuah transaksi terlarang karena wasiat dalam hal ini belum memiliki legalitas hukum. Implikasi hukumnya adalah bahwa wasiat beda

agama diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana diatur oleh KHI.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini terkait Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010 adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Wasiat Wajibah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam sehingga hukum berwasiat kepada kerabat-kerabat yang non muslim memiliki legalitas hukum.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Digital

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnaini Harahab, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangannya Di Indoneisa*, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Isteri*, Solo: Era Intermedia, 2006.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009.

Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.

Asyhari dkk, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: El-Hamra Press, 2003.

Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir Accendio, <http://basyir-accendio.blogspot.co.id/2012/05/hukum-waris-islam.html>.

Budiyanto, *Dasar Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Chairul Fahmi, *Hukum Islam dan Pembaharuan*, Banda Aceh: Lakpesdam, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994.

Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

- Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d01c1b99cd2/isteri-beda-agama-berhak-dapat-warisan-suami>.
- Ikhwah Media, <https://ikhwahmedia.wordpress.com/2014/02/05/studi-kasus-keputusan-ma-tentang-warisan-beda-agama/>.
- Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irwantokrc, <http://irwantokrc.blogspot.co.id/2015/04/wasiat-wajibah.html>.
- Kamil Ardiansyah, <http://kamilardiansyah.blogspot.co.id/2013/11/problematika-perbedaan-agama-sebagai.html>.
- Khairul Umam, *Fiqh Mawaris Cet.1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moh. Muhibbib dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Thaha Abdul ElaKhalifa, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UU hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suparno Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Syaikh Muhammad bin Abdullah Al-imam, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Embun Publishing, 2008.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

## **DAFTAR RIWAYAT PENULIS**

### **DATA DIRI**

Nama : **ZAKIYUL FATA ZUHRI**  
NIM : 111108887  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3.06  
Tempat Tanggal Lahir : Tapaktuan, 14 Agustus 1993  
Alamat : Jln. Miruk Taman, Gampong Angan, Darussalam

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SDN 5 Jorong Hulu, Kec. Tapaktuan (Lulus: 2005)  
SMP : SMPN 1 Tapaktuan, Kec. Tapaktuan (Lulus: 2008)  
SMA : MAN Unggul, Kec. Tapaktuan (Lulus: 2011)  
PTN : Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (Lulus: 2017)  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (Lulus: 2017)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Drs. Fuadi Satriani  
Nama Ibu : Drs. Zulmaidar, Ar  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : Guru  
Alamat : Jln. Miruk Taman, Gampong Angan, Darussalam

Banda Aceh, 28 Juli 2017  
Yang menerangkan

**ZAKIYUL FATA ZUHRI**